



P U T U S A N

Nomor 55 / Pid.B / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **KETUT AGUS SUPARTA ;**
2. Tempat lahir : **Singaraja ;**
3. Umur/tanggal lahir : **34 tahun / 28 Juni 1983 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Pulau Buton, Gg Ceroring, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;**
7. A g a m a : **Hindu ;**
8. P e k e r j a a n : **Buruh ;**
9. Penddikan : **SMP ;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan 8 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Agus Suparta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ketut Agus Suparta** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari Putu Devi Udayanti Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman uang dengan jaminan titipan mobil Grand Max DK 9664 UY atas nama Gede Antana jangka waktu 1 bulan, di buat di singaraja tanggal 16-03-2017 di tandatangani oleh Ketut Agus Suparta.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ketut Agus Suparta pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Rumah Saksi Korban Putu Devi Udayanti Jln. Pulau Manjangan Kel.Banyuning Kec.dan Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Putu Devi Udayanti didatangi oleh terdakwa bersama saksi Dewa Aryana dengan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai kesepakatan di Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani bersama
- Bahwa disamping kwitansi yang dibuat dan ditandatangani bersama terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi korban berupa Mobil Grand Max warna Putih DK-9664 UY atas nama yang tertera di STNKnya pemiliknya adalah Gede Antana seorang PNS (pegawai Negeri Sipil) dan juga mengatakan ada buku KUR nya.
- Bahwa atas keterangan terdakwa dan saksi Dewa Aryana saksi korban sangat percaya dan terdakwa mengatakan mobil tersebut aman tidak ada masalah dengan pembayaran cicilan/kredit di Finance, sehingga saksi korban memberikan pinjaman uang kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita saksi korban didatangi oleh Orang Finance selanjutnya menarik mobil Grand Max tersebut dengan mengatakan bahwa mobil tersebut tidak membayar kredit selama 6 (enam) bulan kemudian mobil tersebut ditarik dan diambil oleh Finance
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) tersebut dan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Buleleng, 1 (satu) lembar kwitansi disita dijadikan barang bukti ,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- 1: **Putu Devi Udayanti.**;

- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Rumah saksi Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng dan barang yang menjadi Obyek dalam Perkara Penipuan tersebut yaitu Uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan milik saksi serta Yang Menjadi Korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah KETUT AGUS SUPARTA, 35 Thn, Laki-Laki, Swasta Hindu, alamat Wilayah Kubujati Kec. Kab. Buleleng.
- Bahwa Sdra. KETUT AGUS SUPARTA melakukan Penipuan kepada saksi yaitu dengan cara meminjam Uang Kepada saksi sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA dengan jangka waktu Satu Bulan dan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA membohongi saksi dengan mengatakan jika Mobil yang di jadikan Jaminan tersebut Aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran kredit / cicilan sehingga saksi mau memberikan Pinjaman Uang kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA namun sampai batas waktu yang di tentukan Uang saksi tersebut Tidak di kembalikan sedangkan Mobil yang dijadikan jaminan tersebut telah di tarik oleh Finance ACC pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 karena bermasalah dalam Pembayaran kredit di Finance.
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman Uang kepada Sdra. KETUT AGUS SUARTA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena saksi percaya dengan perkataan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA yang menitipkan mobil grand max warna putih DK 9664 UY sebagai jaminan dan mengatakan jika mobil yang di jadikan jaminan kepada saksi tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran cicilan/ kredit sehingga saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan mau memberikan pinjaman Uang kepadanya dan karena sesuai isi di Kwitansi yang kami buat Uang saksi akan di kembalikan oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA dalam jangka waktu Satu Bulan.

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepemilikan dan asal usul mobil tersebut yang di katakan oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA mobil tersebut adalah milik Sdra. GEDE ANTANA sesuai di STNK mobil yang mana pemiliknya merupakan PNS (pegawai negeri Sipil) dan ada buku KUR nya serta saksi menanyakan cicilan mobil tersebut dikatan oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA jika mobil tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran cicilan Dan saksi berani menerima jaminan Mobil tersebut karena percaya dengan perkataan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA yang meyakinkan saksi jika Mobil tersebut aman dan tidak ada masalah dan KETUT AGUS SUPARTA juga mengatakan jika meminjam Uang kepada saksi dan menjadikan jaminan Mobil tersebut hanya Satu bulan serta dikatakan jika pemiliknya adalah PNS dan memiliki Usaha sehingga saksi percaya kepada KETUT AGUS SUPARTA.
- Bahwa sdra. KETUT AGUS SUPARTA mengatkan kepada saksi jika Mobil tersebut aman dan tidak ada masalah yaitu jika mobil tersebut pemiliknya jelas yaitu Sdra. GEDE ANTANA yang merupakan PNS dan mobil tersebut aman dalam pembayaran cicilan karena mobil tersebut sering di jadikan jaminan di tempat lain dan saksi menanyakan pembayaran cicilan mobil tersebut kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA yang menjelaskan kepada saksi jika mobil tersebut kreditnya / cicilanya lancar dan Mobil tersebut sering di jadikan jaminan di tempat lain namun kenyataanya Sdra. KETUT AGUS SUPARTA membohongi saksi yang mana Mobil tersebut telah di tarik oleh Finance ACC yang di nyatakan mengalami Tunggakan dalam pembayaran kredit / cicilan.
- Bahwa yang menerima Uang tersebut adalah sdra. KETUT AGUS SUPARTA Dan pada saat itu ada Bukti Penyerahan uang tersebut yaitu berupa Kwitansi tertanggal 16 Maret 2017 di tandatangani oleh KETUT AGUS SUPARTA dan Alasan dari sdra. KETUT AGUS SUPARTA pada saat meminjam Uang tersebut yaitu untuk Keperluan Usaha dari GEDE ANTANA sebagai Pemilik Mobil yang di jaminkan tersebut Dan Perjanjian Pengembalian Uang tersebut yaitu selama satu bulan terhitung dari Tanggal Peminjaman yang tertulis di Kwitansi yang di tandatangani oleh sdra KETUT AGUS SUPARTA tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra KETUT AGUS SUPARTA Tidak Pernah mengembalikan Uang saksi sampai batas waktu yang di tentukan sesuai isi di Kwitansi yang kami buat. Dan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY yang di jadikan jaminan tersebut juga telah di tarik oleh Finance karena bermasalah dalam pembayaran kredit sebelum jatuh tempo pengembalian Uang Sdra. KETUT AGUS SUPARTA kepada saksi sesuai isi di kwitansi yang kami Buat dan Saksi mengalami kerugian sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 2: **Dewa Putu Ariana** ;

- Bahwa Penipuan tersebut Hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat sekitar bulan Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Rumah PUTU DEVI UDAYANTI Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng dan Barang yang menjadi Obyek dalam Perkara Penipuan tersebut yaitu Uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan milik sdri. PUTU DEVI UDAYANTI. serta Yang Menjadi Korban dalam perkara tersebut adalah sdri. PUTU DEVI UDAYANTI sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah KETUT AGUS SUPARTA, 35 Thn, Laki-Laki, Swasta Hindu, alamat Wilayah Kubujati Kec. Kab. Buleleng.
- Bahwa Sdra. KETUT AGUS SUPARTA melakukan Penipuan terhadap. Sdri PUTU DEVI UDAYANTI yaitu dengan cara Sdra. KETUT AGUS SUPARTA meminjam Uang Kepada Sdri PUTU DEVI UDAYANTI sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA namun sampai saat ini Uang Sdri PUTU DEVI UDAYANTI tersebut Tidak di kembalikan sedangkan Mobil yang dijadikan jaminan tersebut telah di tarik oleh Finance sekitar bulan April 2017 karena Pemilik Mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran di Finance.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita saksi bersama dengan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA kerumah Sdri PUTU DEVI UDAYANTI dengan tujuan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA untuk meminjam Uang kepada Sdri PUTU DEVI UDAYANTI sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA. Dan pada saat itu Sdra. KETUT AGUS SUPARTA mengatakan kepada Sdri PUTU DEVI UDAYANTI jika Mobil tersebut dalam keadaan Aman dan tidak ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA akan tanggung jawab sepenuhnya. Kemudian pada saat itu Sdri PUTU DEVI UDAYANTI menyetujui sehingga memberikan pinjaman Uang sebesar sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengirim ke nomer Rekening atas nama Sdra. KETUT AGUS SUPARTA dimana yang saksi ketahui pengiriman melalui Rekening tersebut sebanyak Dua kali, yang mana pertama dikirim oleh Sdri PUTU DEVI UDAYANTI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan besoknya dikirim Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).karena telah di potong bunga sebesar 7,5 %. Dan sekitar bulan April 2017 saksi di telpon dan di beritahu oleh teman dari Sdri PUTU DEVI UDAYANTI jika Mobil tersebut di Tarik Oleh Finance karena Pemilik Mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran di Finance Dan sampai saat ini Uang milik Sdri PUTU DEVI UDAYANTI yang telah di pinjam oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA sebesar RP. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) belum di kembalikan.

- Bahwa ada Kwitansi yang di buat dan di tandatangani oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA. Yang saat ini di pegang oleh Sdri PUTU DEVI UDAYANTI dan Yang menerima Uang tersebut adalah sdra. KETUT AGUS SUPARTA karena yang saksi ketahui Sdri PUTU DEVI UDAYANTI mengirim Uang tersebut melalui SMS Banking ke nomer rekening BRI atas nama KETUT AGUS SUPARTA.
- Bahwa alasan dari sdra. KETUT AGUS SUPARTA pada saat meminjam Uang tersebut karena butuh Uang mendadak Dan Perjanjian Pengembalian Uang tersebut yaitu selama satu bulan terhitung dari Tanggal Peminjaman yang tertulis di Kwitansi yang di tandatangani oleh sdra KETUT AGUS SUPARTA tersebut. Dan Yang saksi ketahui sdra KETUT AGUS SUPARTA Tidak Pernah mengembalikan Uang pinjaman tersebut kepada Sdri PUTU DEVI UDAYANTI sampai saat ini.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima Komisi atau Upah dari sdra KETUT AGUS SUPARTA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 3: **I Gede Antana** ;

- Bahwa barang yang menjadi Obyek dalam Perkara Penipuan tersebut yaitu Uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan milik sdri. PUTU DEVI UDAYANTI DAN Yang Menjadi Korban dalam perkara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdri. PUTU DEVI UDAYANTI sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah KETUT AGUS SUPARTA, 35 Thn, Laki-Laki, Swasta Hindu, alamat Wilayah Kubujati Kec. Kab. Buleleng.

- Bahwa saksi mengetahui perkara Penipuan tersebut ketika saksi di telpon oleh sdra. PUTU DEVI UDAYANTI dan sdra. PUTU DEVI UDAYANTI memberitahu saksi jika dirinya telah di tipu oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA dengan cara meminjam Uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjadikan jaminan Mobil saya yaitu Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY.
- Bahwa saksi tidak Pernah menerima Uang dari Sdra. KETUT AGUS SUPARTA Hasil dari menggadaikan Mobil saksi tersebut kepada sdri. PUTU DEVI UDAYANTI.
- Bahwa saksi membeli Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY tersebut di Dealer Daihatsu jalan Ahmad Yani singaraja pada tahun 2014 namun secara kredit atau angsuran dan saksi membayar angsuran tersebut melalui **Finance ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)** di Denpasar Jalan Gatsu Barat namun sampai saat ini saksi masih menunggu Cicilan atau angsuran Mobil tersebut selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pemberitahuan dari Sdri. PUTU DEVI UDAYANTI, bahwa Sdra. KETUT AGUS SUPARTA meminjam Uang kepadanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang yang di jadikan jaminan yaitu 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Mobil saksi tersebut di jadikan jaminan Peminjaman Uang oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA karena sebelumnya Mobil saksi tersebut memang Dipinjam oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA dengan alasan ada orang yang menyewa untuk angkat Kayu dan karena saksi pernah meminjam Uang kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA sehingga saksi memberikan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA meminjam Mobil saksi Dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA untuk menjadikan Mobil saksi tersebut sebagai jaminan Peminjaman Uang.
- Bahwa Mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran Kredit di Finance ACC yaitu saksi menunggu cicilan Mobil tersebut selama 6 (enam) kali cicilan dan Hal tersebut saksi sampaikan kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA sehingga Sdra. KETUT AGUS SUPARTA mengetahui jika Mobil tersebut bermasalah dalam pembayaran Cicilan karena pernah saksi mengajak Sdra. KETUT AGUS SUPARTA ke Finance ACC untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Pimpinan Finance ACC membicarakan masalah cicilan Mobil tersebut. dan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY milik saksi tersebut sudah sering di bawa oleh Sdra. KETUT AGUS SUPARTA namun yang terakhir di bawa sekitar bulan Februari 2017 setelah Saksi dan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA pernah datang ke Finance ACC sekitar bulan agustus 2016 untuk membicarakan Masalah pembayaran cicilan Mobil tersebut dan Dan sepengetahuan saksi Sdra. KETUT AGUS SUPARTA berani membawa dan meminjam Mobil tersebut kepada saksi karena saksi pernah meminjam Uang kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA dan sering meminjam Uang dengan Bunga 15 % (persen) kepada nya.

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA jika Mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran cicilan / kredit dan menyampaikannya untuk hati hati bawa mobil tersebut jika ada collector yang mau mengambilnya sampaikan untuk mencari saksi kerumah saksi dan mobil jangan di serahkan Dan bahkan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA mengetahui jika sebelum meminjam Mobil saksi tersebut pada bulan Februari 2017, saksi telah di cari oleh Depcollector dari Finance ACC yang menagih dan ingin menarik Mobil tersebut dan saat itu Sdra. KETUT AGUS SUPARTA ada di rumah saksi namun pada bulan Februari 2017 Sdra. KETUT AGUS SUPARTA tetap meminjam dan membawa Mobil saksi tersebut. dan Saksi memberikan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA membawa dan meminjam Mobil saksi tersebut karena pada waktu Sdra. KETUT AGUS SUPARTA meminjam Mobil tersebut alasanya ada orang yang menyewa dan saksi juga sudah kenal baik dengan Sdra. KETUT AGUS SUPARTA karena saksi pernah meminjam Uang dengn nya.
- Bahwa Saksi meminjam Uang kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA sekitar Bulan Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa jaminan dengan di potong bunga awal 15 Persen dan tiap Bulan 5 Persen Dan saksi Tidak menjadikan Jaminan Mobil tersebut kepada Sdra. KETUT AGUS SUPARTA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 4: **Luh Erma Erawati** ;

- Bahwa saksi pernah menerima Uang dari sdra.KETUT AGUS SUPARTA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekitar bulan juni 2017 dan Uang tersebut pengakuan dari sdra.KETUT AGUS SUPARTA kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yaitu untuk pengembalian Uang yang telah di pinjamnya kepada Anak saksi Sdri.PUTU DEVI UDAYANTI dengan cara mencicil, saksi menjelaskan Uang yang saksi terima dari sdra.KETUT AGUS SUPARTA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi tidak berikan kepada sdri. PUTU DEVI UDAYANTI karena sdri. PUTU DEVI UDAYANTI mempunyai Utang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana sebelumnya sdri. PUTU DEVI UDAYANTI menggadaikan Mobil saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi telah menebusnya sehingga ketika sdra.KETUT AGUS SUPARTA mengembalikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi terima dan saksi tidak berikan kepada sdri. PUTU DEVI UDAYANTI itung itung uang tersebut adalah potongan Utang sdri. PUTU DEVI UDAYANTI kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa membawa Mobil tersebut sekitar Bulan Februari 2017 yang terdakwa pinjam dari pemiliknya yaitu Sdra. GEDE ANTANA kemudian sekitar bulan Maret 2017 terdakwa menitipkan Mobil tersebut kepada Sdri. PUTU DEVI UDAYANTI dengan meminjam Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan di potong bunga langsung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang terdakwa terima sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut karena terdakwa di percayai oleh pemilik Mobil tersebut untuk mengangkut barang dan di sewakan dan Status Mobil tersebut yaitu terdakwa yang meminjam Mobil tersebut kepada Pemiliknya yaitu sdra. GEDE ANTANA sekitar bulan Februari 2017. Seta Seingat terdakwa ketika terdakwa meminjam mobil tersebut pemilik mobil tersebut langsung mempersilahkan terdakwa untuk membawanya karena pemilik mobil tersebut sudah percaya kepada terdakwa dan pemilik mobil tersebut sempat menyampaikan jika nanti mobil tersebut akan di pake oleh GEDE ANTANA maka terdakwa akan di telepon olehnya Dan pemilik Mobil tersebut ketika terdakwa meminjam mobil tersebut tidak pernah



menyampaikan jika mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran cicilan / kredit.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika Mobil tersebut bermasalah dalam pembayaran cicilan namun yang terdakwa ketahui mobil tersebut masih dalam kredit di finance ACC karena terdakwa pernah di ajak oleh sdra. GEDE ANTANA untuk membayar tunggakan ke Finance ACC di Denpasar seingat terdakwa sekitar tahun 2016
- Bahwa terdakwa tahu mobil tersebut masih dalam cicilan atau kredit dan digunakan sebagai jaminan karena terdakwa membutuhkan Uang untuk keperluan berdagang dan Sdri. PUTU DEVI UDAYANTI butuh mobil sehingga Mobil tersebut terdakwa titipkan sebagai jaminan peminjaman Uang dan ketika menitipkan Mobil tersebut kepada . PUTU DEVI UDAYANTI terdakwa menyampaikan jika Mobil tersebut milik Sdra. GEDE ANTANA yang masih dalam kredit / cicilan.
- Bahwa pada saat terdakwa menitipkan mobil tersebut tanggal 16 maret 2017 bertempat dirumahnya sdri PUTU DEVI UDAYANTI yang beralamat di Jalan P. Menjangan BTN Banyuning kec dan Kab Buleleng dan diterima langsung oleh sdri PUTU DEVI UDAYANTI dan uang yang diberikan oleh sdri. PUTU DEVI UDAYANTI telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Jika Sdri. PUTU DEVI UDAYANTI membutuhkan Mobil dari Sdra. DEWA ARIANA yang menyampaikan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan sdri. PUTU DEVI UDAYANTI dan terdakwa menjelaskan tidak ada bukti tertulis potongan bunga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya kepercayaan saja. Yang ada yaitu kwitansi yang di buat oleh sdri. . PUTU DEVI UDAYANTI dan terdakwa tandatangani yang isinya pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan titipan Mobil Grand Max DK 9664 UY jangka waktu satu bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengembalikan Uang dalam jangka waktu satu bulan sesuai yang tertulis di Kwitansi yang terdakwa tanda tangani. Namun menurut terdakwa, terdakwa sudah pernah melakukan Pembayaran Bunga sebesar Rp.1.500.000,- yang di potong Bunga di awal pada saat terdakwa menerima Uang pinjaman tersebut sehingga terdakwa terima 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa tanggapan terdakwa adalah ketika terdakwa menyampaikan kepada Sdri. DEVI UDAYANTI *aman dan tidak ada masalah* jika mobil tersebut bukan Mobil Curian atau Sewaan dan karena terdakwa tidak mengetahui jika Mobil tersebut bermasalah dalam Pembayaran cicilan atau kredit.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari Putu Devi Udayanti Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman uang dengan jaminan titipan mobil Grand Max DK 9664 UY atas nama Gede Antana jangka waktu 1 bulan, di buat di singaraja tanggal 16-03-2017 di tandatangani oleh Ketut Agus Suparta.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi Putu Devi Udayani tepatnya di Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng ;
- Bahwa benar yang menjadi obyek dalam Perkara Penipuan tersebut yaitu uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan milik saksi Putu Devi Udayani dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi Putu Devi Udayani sendiri sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah KETUT AGUS SUPARTA (Terdakwa) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penipuan kepada saksi Putu Devi Udayani yaitu dengan cara meminjam uang Kepada saksi Putu Devi Udayani sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA dengan jangka waktu Satu Bulan dan terdakwa



membohongi saksi Putu Devi Udayani dengan mengatakan jika Mobil yang di jadikan jaminan tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran kredit / cicilan sehingga saksi mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa namun sampai batas waktu yang di tentukan uang saksi Putu Devi Udayani tersebut tidak di kembalikan sedangkan Mobil yang dijadikan jaminan tersebut telah di tarik oleh Finance ACC pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 karena bermasalah dalam Pembayaran kredit di Finance ;

- Bahwa benar saksi Putu Devi Udayani mau memberikan pinjaman Uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena saksi Putu Devi Udayani percaya dengan perkataan terdakwa yang menitipkan mobil grand max warna putih DK 9664 UY sebagai jaminan dan mengatakan jika mobil yang di jadikan jaminan kepada saksi Putu Devi Udayani tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran cicilan/ kredit sehingga saksi Putu Devi Udayani tertarik dan mau memberikan pinjaman kang kepadanya dan karena sesuai isi di Kwitansi yang kami buat uang saksi Putu Devi Udayani akan di kembalikan oleh Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan ;
- Bahwa benar yang menerima uang tersebut adalah terdakwa sendiri dan pada saat itu ada Bukti Penyerahan uang tersebut yaitu berupa Kwitansi tertanggal 16 Maret 2017 di tandatangani oleh terdakwa dan alasan dari terdakwa pada saat meminjam uang tersebut yaitu untuk keperluan usaha dari GEDE ANTANA sebagai Pemilik Mobil yang di jaminkan tersebut dan perjanjian pengembalian uang tersebut yaitu selama satu bulan terhitung dari tanggal peminjaman yang tertulis di Kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Putu Devi Udayani memberikan pinjaman uang sebesar sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengirim ke nomer Rekening atas nama terdakwa dimana pengiriman melalui Rekening tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yang mana pertama dikirim oleh saksi Putu Devi Udayanti sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan besoknya dikirim Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena telah di potong bunga sebesar 7,5 % ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Putu Devi Udayani sampai batas waktu yang di tentukan sesuai isi di Kwitansi yang dibuat dan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY yang di jadikan jaminan tersebut juga telah di tarik oleh Finance karena bermasalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit sehingga saksi Putu Devi Udayani mengalami kerugian sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar uang yang diberikan oleh saksi Putu Devi Udayanti telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”_;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **Ketut Agus Suparta** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana atau orang lain selain pelaku tindak pidana, memperoleh suatu keuntungan baik materi maupun immateri, keadaan mana merupakan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain” secara melawan hukum, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum, bahwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Putu Devi Udayani pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi Putu Devi Udayani tepatnya di Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa meminjam uang kepada saksi Putu Devi Udayani sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA dengan jangka waktu Satu Bulan dan terdakwa membohongi saksi Putu Devi Udayani dengan mengatakan jika Mobil yang di jadikan jaminan tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran kredit / cicilan sehingga saksi mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa namun sampai batas waktu yang di tentukan uang saksi Putu Devi Udayani tersebut tidak di kembalikan sedangkan Mobil yang dijadikan jaminan tersebut telah di tarik oleh Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACC pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 karena bermasalah dalam Pembayaran kredit di Finance ;

Menimbang, bahwa yang menerima uang tersebut adalah terdakwa sendiri dan pada saat itu ada bukti penyerahan uang yaitu berupa Kwitansi tertanggal 16 Maret 2017 yang di tandatangi oleh terdakwa dan alasan dari terdakwa pada saat meminjam uang tersebut yaitu untuk keperluan usaha dari GEDE ANTANA sebagai Pemilik Mobil yang dijaminan tersebut dan perjanjian pengembalian uang tersebut yaitu selama satu bulan terhitung dari tanggal peminjaman yang tertulis di Kwitansi yang di tandatangi oleh terdakwa dan saat ini uang yang dipinjamkan oleh saksi Putu Devi Udayani telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi Putu Devi Udayani tepatnya di Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng terdakwa meminjam uang Kepada saksi Putu Devi Udayani sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA dengan jangka waktu Satu Bulan dan terdakwa membohongi saksi Putu Devi Udayani dengan mengatakan jika Mobil yang di jadikan jaminan tersebut aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran kredit / cicilan, sehingga saksi Putu Devi Udayani tertarik dan mau memberikan pinjaman uang kepadanya dan karena sesuai isi di Kwitansi yang dibuat uang saksi Putu Devi Udayani akan di kembalikan oleh Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan namun sampai batas waktu yang di tentukan uang saksi Putu Devi Udayani tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa sedangkan Mobil yang dijadikan jaminan tersebut telah di tarik oleh Finance ACC pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 karena bermasalah dalam Pembayaran kredit di Finance ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsure memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi Putu Devi Udayani tepatnya di Jln. P menjangan Kel. banyuning Kec. Kab. Buleleng terdakwa meminjam uang Kepada saksi Putu Devi Udayani sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY pemilik atas nama di STNK mobil tersebut GEDE ANTANA dengan jangka waktu satu bulan ;

Menimbang, bahwa saksi Putu Devi Udayani percaya dengan perkataan terdakwa yang menitipkan mobil grand max warna putih DK 9664 UY sebagai jaminan karena terdakwa mengatakan jika mobil yang di jadikan jaminan kepada saksi Putu Devi Udayani aman dan tidak ada masalah dalam pembayaran cicilan/ kredit sehingga saksi Putu Devi Udayani tertarik dan mau memberikan pinjaman uang kepadanya selanjutnya saksi Putu Devi Udayani memberikan pinjaman uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengirim ke nomer Rekening atas nama terdakwa dimana pengiriman melalui Rekening tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yang mana pertama dikirim oleh saksi Putu Devi Udayanti sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan besoknya dikirim Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena telah di potong bunga sebesar 7,5 % ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Putu Devi Udayani sampai batas waktu yang telah di tentukan sesuai isi di Kwitansi yang dibuat dan Mobil Grand Max warna Putih DK 9664 UY yang di jadikan jaminan oleh terdakwa juga telah di tarik oleh Finance karena bermasalah dalam pembayaran kredit sehingga atas hal tersebut saksi Putu Devi Udayani mengalami kerugian sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban;



- **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan dengan cara mencicil baru sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ketut Agus Suparta** sesuai identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari Putu Devi Udayanti Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman uang dengan jaminan titipan mobil Grand Max DK 9664 UY atas nama Gede Antana jangka waktu 1 bulan, di buat di singaraja tanggal 16-03-2017 di tandatangani oleh Ketut Agus Suparta.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., Selaku Ketua Majelis dengan Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh I Nyoman Sulitra, S.H.,M.H. Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

T t d

1. NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

T t d

2. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

T t d

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.